

## HUKUMAN BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SESAMA JENIS

Oleh: Intan Permata Sari, SHI

### Abstrak

*Bentuk pelecehan seksual sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah sama dengan pelecehan seksual terhadap lawan jenis, hanya saja pelecehan seksual sesama jenis pelaku dan korbannya dari sesama jenis. Unsur-unsur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis adalah adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, wujud perbuatan berupa fisik dan non-fisik dan tidak ada kesukarelaan. Sedangkan yang membedakannya pelecehan seksual sesama jenis di dalamnya terkait pelaku berasal dari jenis kelamin yang sama. Namun menurut hukum Islam hukuman bagi pelecehan seksual sesama jenis sama halnya dengan hukuman homo seksual karena kesukaan pelaku pada sesama jenis, hanya saja perbedaannya jika homo seksual dilakukan karena suka sama suka, sedangkan pelecehan terjadi di sebabkan paksaan oleh pihak lain. Pembuktian terhadap pelaku pelecehan seksual sesama jenis dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa pembuktian dilakukan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis juga memerlukan peranan dokter guna memberikan keterangan medis melalui visum et repertum. Di dalam hukum Islam larangan berperilaku seks menyimpang seperti homoseksual maupun lesbian adalah ketentuan qath'i (tegas) dan muhkamat (jelas ketetapan hukumnya), sehingga ada tiga hukuman berat terhadap pelaku homoseksual: Pertama; Dibunuh. Kedua; Dibakar. Ketiga; Dilempar dengan batu setelah dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i karena banyak penduduk Indonesia yang mengikutinya.*

**Kata Kunci :** Hukuman, Pelecehan Seksual, Sesama Jenis

### A. Pendahuluan

#### 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Sesama Jenis

Apabila dilihat dari faktor penyebabnya tindakan pelecehan seksual sesama jenis ini diawali dengan adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh seorang individu yang menyukai secara seksual sesama jenisnya atau dengan kata lain didorong oleh adanya perilaku homoseksual. (untuk sesama perempuan disebut

lesbian) adalah rasa tertarik secara perasaan (rasa kasih sayang, hubungan emosional) dan atau secara erotik, baik secara lebih menonjol (predominan) atau semata-mata (eksklusif), terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah).<sup>1</sup>

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>2</sup>

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:

1. Faktor keinginan

---

<sup>1</sup>AnjarNugroho, *Pandangan Mengenai Homoseksual*, Agustus 2007, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2010 dari situs <http://pemikiranislam.wordpress.com/>

<sup>2</sup>AndiHamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 64.

Faktor keinginan yang dimaksud adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang disebabkan orang tua sibuk bekerja.
- b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.<sup>4</sup>

## 3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini adalah apabila dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya

---

<sup>3</sup>Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim. (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm 54.

<sup>4</sup> Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm 44.

pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya.<sup>5</sup> Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan seperti halnya pelecehan seksual.

Apabila ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Namun demikian, apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah iman. Jika iman ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.

## **2. Proses Pembuktian Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis**

Pemeriksaan suatu perkara pidana termasuk dalam hal ini perkara pidana pelecehan seksual sesama jenis di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiilewaarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm 55.

mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Van Bemmelen yang dikutip Mulyatno, proses pembuktian yang dimaksud adalah memberikan kepastian hukum yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang (a) apakah hal tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan (b) apakah sebabnya demikian halnya.<sup>7</sup> Sedangkan Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>8</sup>

Dalam pembuktian tentunya tidak terlepas dari adanya alat bukti dan barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang.

---

<sup>6</sup>Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982), hlm. 1.

<sup>7</sup>Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, (Tanpa Penerbit, 1987), hlm. 77.

<sup>8</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, (Jakarta: Fasco, 1978), hlm. 11.

Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.<sup>9</sup>

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.<sup>10</sup>

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik.<sup>11</sup> Selain itu, ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya pakaian yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh.

Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan

---

<sup>9</sup>Nurul Ratna Afiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 15.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 436

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 15

berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti.<sup>12</sup>

Alat bukti menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita adalah "segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa."<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 181 KUHP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani.

Barang bukti diperoleh penyidik sebagai instansi pertama dalam proses peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan TKP
2. Pengeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga
5. Barang temuan.<sup>14</sup>

Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, (Medan: Mandar Madju, 2003), hlm.11.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Dengan demikian, sangat penting bagi hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa maupun saksi, karena barang bukti merupakan unsur pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

KUHAP telah menentukan secara *limitative* alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.<sup>15</sup>

Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran dalam persidangan maka hakim

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 436



memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut.<sup>16</sup>

Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan seksama). Jika dicermati, pembuktian dalam proses perkara pidana tidak mudah. Oleh karena itu, jika terjadi kasus pidana dalam pelaksanaan Penyidikan Perkara Kriminal, sebaiknya terlebih dahulu dimanfaatkan berbagai alternatif penanganan yang mudah, murah dan praktis untuk lebih mempercepat penyelesaian masalah.

Terhadap tindak pidana pelecehan seksual proses pembuktian yang dilakukan adalah baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Dengan kata lain guna memastikan terjadinya tindak pidana tersebut, maka perlu dilakukan upaya pembuktian dan pembuktian dilakukan dengan dukungan *visum et repertum* dari dokter. Dalam hal pembuktian ini terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis melalui *visum et repertum* mengenai keadaan korban pelecehan yang merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pelecehan seksual.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

Adanya pembuktian melalui *visum etrepertum* adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 jo Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa adanya barang bukti.

Berdasarkan KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum etrepertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *visum etrepertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Peranan *visum etrepertum* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana pelecehan seksual khususnya bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pelecehan seksual dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum etrepertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus tindak pidana pelecehan seksual.

## **B. Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **1. Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis menurut Hukum Positif**

Mengenai masalah pelecehan seksual secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 s/d 303 bis; 506), sedangkan secara khusus (yang

berkaitan dengan rumah tangga) diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 282; Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (zina) diatur dalam Pasal 284 KUHP; Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP).<sup>17</sup>

Selanjutnya tindak pidana berupa berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP); Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pasal 294 KUHP); Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP); Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 204.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 214

Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Dengan demikian ketentuan Pasal 285 lebih berat dari ketentuan Pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut "Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b). Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:(a).

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 185 ayat 2 KUHAP ditentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut si pelaku. Kecukupan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis menurut hukum positif yang diatur dalam KUHP adalah dengan ancaman penjara. Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara juga dapat dikenakan sanksi berupa denda.

## **2. Ancaman Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Sesama Jenis menurut Hukum Islam**

Pada penjelasan sebelumnya telah diuraikan bahwa tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis adalah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual (*liwath*). Tindakan pelecehan ini merupakan perbuatan asusila yang

---

<sup>19</sup>R. Soenarto Soerodibroto, *Ibid.*, hlm. 436

sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.

Terhadap pelaku tindak pidana pelecehan homoseksual ini menurut hukum Islam ancaman pidananya dapat dilihat dalam banyak *nash*. Adapun ancaman atas pelaku homoseksual, di antaranya adalah:

Homoseks Dilaknat. Dalam sebuah hadits yang shahih, Nabi shallallahu 'alaihiwasallam bersabda, "Allah telah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), Allah telah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), Allah telah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks)." (HR.Ahmad dan Abu Ya'la).<sup>20</sup>

Berdasarkan ancaman pidana di atas jelaslah bahwa, tidak ada hadits yang memuat ancaman dengan laknat sedemikian tegas hingga Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam sampai mengulanginya tiga kali. Dalam kasus zina, beliau hanya menyebut laknat sekali saja, demikian juga dengan laknat yang diarahkan kepada sejumlah pelaku dosa-dosa besar; tidak lebih dari sekali. Hal itu, ditambah lagi dengan sikap para sahabat yang sepakat memberikan ancaman mati bagi homoseks di mana tidak seorang pun dari mereka yang mengambil sikap berbeda. Mereka hanya berbeda dalam hal bagaimana eksekusi terhadapnya.<sup>21</sup>

Dengan demikian, homoseksual dianggap lebih keji (kotor) dari pada perbuatan zina. Siapa saja yang merenungi firman Allah yang berkenaan dengan zina, "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu

---

<sup>20</sup>IbnuJauzy, *Ibid.*, hlm 54.

<sup>21</sup>*Ibid.*

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (al-Isrâ':32) dan firman-Nya yang berkenaan dengan *Liwath*, " Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (homoseksual) itu yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kamu," maka pastilah ia akan mendapatkan perbedaan yang amat kentara.<sup>22</sup>

Pada firman-Nya mengenai zina, dalam redaksi ayat, Allah SWT menjadikan kata "*Fâhisyah* (perbuatan keji)" dalam bentuk "nakirah" (tanpa alif lam) yang berarti merupakan salah satu dari perbuatan-perbuatan keji. Namun, dalam redaksi ayat mengenai menjadikan kata "*Fâhisyah*" tersebut dalam bentuk homoseksual, Dia "*ma'rifah*" (dengan alif lam) yang mengandung pengertian bahwa ia mencakup semua apa yang disebut dengan *Fâhisyah* itu. Maknanya, "Apakah kalian melakukan suatu perbuatan yang menurut semua orang adalah keji itu?".<sup>23</sup>

Al-Qur'an menegaskan betapa kejinya homoseksual. Dalam ayat 80 Surat al-A'raf, Allah SWT menegaskan bahwa perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh penduduk mana pun di muka bumi. Kemudian dalam ayat 81, dikuatkan lagi dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang amat dibenci hati, tidak patut didengar dan dijauhi oleh tabi'at, yaitu perbuatan menikah sesama lelaki.

Pelaku homoseksual adalah musuh fitrah. Dalam ayat selanjutnya dalam surat al-A'raf di atas, ditegaskan lagi betapa buruknya perbuatan tersebut yang berlawanan dengan fitrah yang Allah anugerahkan kepada laki-laki. Para pelakunya telah memutar balikkan tabiat yang semestinya bagi laki-laki, yaitu tertarik kepada wanita,

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 55

<sup>23</sup> *Ibid.*

bukan tertarik kepada sesama laki-laki. Karena itu, hukuman bagi mereka adalah dijungkir-balikkannya tempat-tempat tinggal mereka sehingga bagian yang atas menjadi di bawah, demikian pula, hati mereka dibolak-balikkan.<sup>24</sup>

Pelaku Homoseksual adalah orang-orang yang melampaui batas. Allah SWT telah menegaskan keburukan perbuatan tersebut, dalam firman-Nya, artinya, "Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (al-A'raf:81). Dinukil oleh Ibnu Qayyim bahwa para sahabat Rasulullah bersepakat agar pelaku gay dibunuh, tidak ada dua orang pun dari mereka yang berselisih tentangnya. Hanya saja mereka berselisih tentang cara membunuhnya.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, dalam hukum Islam Setidaknya, ada tiga hukuman berat terhadap pelaku homoseksual termasuk dalam hal ini yang melakukan pelecehan seksual sesama jenis :

*Pertama*; dibunuh. Para ulama mengatakan, "Dalil atas hal ini adalah bahwa Allah subhanahuwata'ala menjadikan *Hadd* (hukuman) atas orang yang membunuh jiwa manusia diserahkan kepada pilihan wali dari korban; dibunuh atau dima'afkan tetapi pelakunya harus membayar denda (diyat) atas hal itu. Namun hal ini berbeda dengan kasus homoseksual. Allah subhanahuwata'ala mengenakan *Hadd* yang pasti (tegas) sebagaimana yang disepakati para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam berdasarkan dalil-dalil dari as-Sunnah yang begitu tegas yang tidak

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Syaikh Jamal bin Abdurrahman Ismail dan Ahmad Nida, *Hukum Islam Bagi Pelaku Sodom Homoseksual dan Gay Serta Hukum Anal Sex Hubungan Lewat Dubur Terhadap Isteri*, penerjemah Syuhada Abu Syakir, Juli 2009. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2010 dari situs <http://kaahil.wordpress.com/>



ada pertentangan atasnya, bahkan demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat dan al-Khulafa` ar-Rasyidun.<sup>26</sup>

Sebagian Hanabilah menukil *ijma'* (kesepakatan) para sahabat bahwa hukuman bagi pelaku gaydibunuh. Mereka berdalil dengan hadits:

عَنْ عُرْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ  
وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الخمسة)

Artinya: *Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda, "Barang siapa yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan. (H.R. Khamsah).*<sup>27</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Imam Ahmad berpendapat dengannya dan sanad hadits ini sesuai dengan syarat dua Syaikh (Al-Bukhari dan Muslim).

**Kedua;** dibakar. Terdapat riwayat yang diperoleh dari Khalid bin al-Walidradhiyallahu 'anhu bahwa ia pernah menemukan di suatu daerah pinggiran perkampungan Arab seorang laki-laki yang menikah dengan sesamanya layaknya wanita yang dinikahkan. Maka, ia pun mengabarkan hal itu kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Lalu beliau meminta pendapat para sahabat yang lain, di antaranya 'Ali bin Abi Thalib yang mengambil pendapat yang sangat tegas. Ia mengatakan,

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Al-Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz, IV, (Mesir: Maktabahwamathba'ah Mustafa Al Babi Al HakabiwaAwwaladah, 1957), hlm. 41.

"Menurutku, hukumannya dibakar dengan api." Maka Abu Bakar pun mengirimkan balasan kepada Khalid bahwa hukumannya 'dibakar'.<sup>28</sup>

Mengenai hal ini riwayat dari Khalid bin Al-Walid bahwa beliau mendapati di sebagian daerah Arab, seorang lelaki yang disetubuhi sebagaimana disetubuhinya seorang wanita. Lalu, beliau menulis (surat) kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq tentangnya, kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq meminta nasehat kepada para sahabat. Maka yang paling keras perkataannya dari mereka ialah Ali bin Abi Thalib yang berkata,

"مَا فَعَلَ هَذَا إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُمَمِ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِهَا، أَرَى أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ"

Artinya: *"Tidaklah ada satu umat pun dari umat-umat (terdahulu) yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umat (yaitu kaum Luth) dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah SWT perbuat atas mereka, aku berpendapat agar ia dibakar dengan api."*<sup>29</sup>

**Ketiga;** dilempar dengan Batu Setelah Dijungkalkan dari Tempat Yang Tinggi. 'Abdullah bin 'Abbas berkata, "Perlu dicari dulu, mana bangunan yang paling tinggi di suatu perkampungan, lalu si homoseks dilempar darinya dengan posisi terbalik, kemudian dibarengi dengan lemparan batu ke arahnya." Ibn 'Abbas mengambil hukuman (*Hadd*) ini sebagai hukuman Allah SWT atas homoseks. Menurut beliau:

"يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللَّوْطِيُّ مِنْهُ مُنْكَبًا، ثُمَّ يَتَّبَعُ بِالْحِجَارَةِ"

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

Artinya: "Ia (pelaku gay) dinaikkan ke atas bangunan yang paling tinggi di satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan."<sup>30</sup>

Namun demikian bukan hanya pelaku utamanya saja yang dihukum, Ibn 'Abbas-lah yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, "Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah si pelaku (yang mengajak) dan orang yang dilakukan terhadapnya (pasangan)." (Diriwayatkan oleh para pengarang kitab As-Sunan, dinilai shahih oleh Ibn al-Qayyim).<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap sesama jenis menurut hukum Islam yang merupakan kaum homoseksual. Olehkarenaitu, ancaman pidana terhadap pelakunya ada yang berpendapat dibakar dengan api, ada yang berpendapat dirajam dengan bebatuan, ada yang berpendapat dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi, lalu dilempari dengan bebatuan, ada yang berpendapat dipenggal lehernya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, dan ada juga yang berpendapat ditimpakan (diruntuhkan) tembok kepadanya. Adapun Al-AllamahAsy-Syaukani menguatkan pendapat agar pelaku Liwath dibunuh dan beliau melemahkan pendapat-pendapat selain itu. Sesungguhnya mereka menyebutkan masing-masing cara pembunuhan bagi pelaku gay karena Allah SWT telah mengazab kaum Luth dengan semua itu.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Perbedaan pendapat tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual sesama jenis karena dilihat hukuman paling berat pada daerah tersebut. Namun pada hukuman tersebut merujuk pada hukuman dibunuh, sehingga penulis lebih setuju pada hukuman dibunuh bagi pelaku pelecehan seksual sesama jenis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Syarbini, *Mughnial Muhtaj*, Juz, IV, (Mesir: Maktabah Wamathba'ah Mustafa Al Babi Al Hakabiwa Awladah, 1957)
- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004
- Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti*, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1981/1982)
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Medan: Mandar Madju, 2003
- Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, 1987
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Jakarta: Fasco, 1978
- Nurul Ratna Afiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996)
- Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002